



PUTUSAN

Nomor 384 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **R. MOCH. DJUNUN**, bertempat tinggal di Jalan Warga, RT 19 RW 05, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
2. **Rt. MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Jalan Astana Garib Nomor 5, RT 01 RW 07, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
3. **Rt. SRI ANDAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam I Nomor 42, RT 06 RW 04, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selaku ahli waris dari Almarhumah Rt. Dajujiah bin R. Kasan Djajadiningrat;
4. **R. HARORI SANTOSA**, bertempat tinggal di Jalan Suratno, RT 002 RW 007, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, selaku ahli waris dari Almarhumah Rt. Ratna Mulyasih binti R. Kasan Djajadiningrat;
5. **R. NURUL KASANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren Nomor 14, RT 004 RW 001, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
6. **R. SUMBAGA**, bertempat tinggal di Desa Klayan RT 019 RW 005 Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon;
7. **R. SUMBAGJA**, bertempat tinggal di Perumahan Angkasa Pura II, Blok A V Nomor 5, RT 005 RW 006, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018



8. **R. HARDADI**, bertempat tinggal di Jalan Kesambi Dalam Gg. Pijat Yayat Nomor 46, RT 006 RW 004, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
9. **R. HERNAWAN**, bertempat tinggal di *Cluster* Kedaung Blok D Nomor 8, RT 006 RW 004, Kelurahan Kedaung Wetan, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
10. **R. MOCHAMAD WIYARDI**, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren Nomor 14, RT 004 RW 001, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
11. **R. YUDI SUGARA**, bertempat tinggal di Jalan Pulasaren Nomor 14, RT 004 RW 001, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Cirebon *Business Centre* (CBC) Blok D Nomor 12 A, Jalan Tuparev, Kedawung, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PERUSAHAAN DAERAH (PD) PEMBANGUNAN KOTA CIREBON**, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 13, Kota Cirebon, yang diwakili oleh Dr. R. Pandji Amiarsa, S.H., M.H. selaku Direktur Utama;
2. **MASKA, S.Sos**, bertempat tinggal di Jalan Pengeran Drajat, RT 02 RW 01, Kelurahan Drajat, Kota Cirebon, dalam hal ini keduanya memberi memberi kuasa kepada M. Iksan Setiadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Iksan Setiadi & *Partners*, beralamat di Jalan Merpati VII Nomor 217 Perumnas Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum R. Kasan Djajadiningrat dan Almarhumah Ibu Tjarminah;
3. Menyatakan Buku Laporan Hasil Herregistrasi Tanah-Tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon oleh Yoseph Soesanto, S.H. tanggal 10 Mei 1977, sebagai Direktur PD Tanah dan Pembangunan saat itu atas dasar Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor SP.10/WK/75 tanggal 20 Februari 1975 dan Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor SP/16/WK/76 tanggal 4 April 1976 adalah bukan bukti hak atas tanah yang sah;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1959, petikan dari Buku Pendaftaran huruf c Nomor 627 b, Blok Sipanggang, Desa Pegambiran, Ketjamatan Kotapraja Cirebon Timur, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Kotapraja Tjirebon, Karesidenan Tjirebon, Provinsi Djawa Barat, tertulis atas nama R. Kasan Djajadiningrat, dengan rincian:
 - Persil 87 S.IV luas 0,575 ha (5.750 m²);
 - Persil 88 S.IV luas 1,320 Ha (13.200 m²);
 - Persil 89 S.IV luas 0,967 ha (9.670 m²);
 - Persil 90 S.IV luas 0,630 ha (6.300 m²);
 - Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m²);
 - Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m²);
 - Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m²);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018



adalah merupakan bukti hak atas tanah yang sah secara hukum atas tanah hak milik adat tersebut;

6. Menyatakan 7 (tujuh) bidang tanah hak milik adat, sesuai dan sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Tahun 1959, Petikan dari Buku Pendaftaran huruf c Nomor 627 b, Blok Sipanggang, Desa Pegambiran Nomor 10, Kecamatan Kotapraja Cirebon Timur, Kawedanan Tjirebon, Kabupaten Kotapraja Tjirebon, Karesidenan Tjirebon, Provinsi Jawa Barat, yang pada tahun 1974 berdasarkan Buku Rincikan Nomor Carakan 425 termasuk Blok Sipanggang, Lingkungan Kalijaga, Kecamatan Cirebon Selatan, Kawedanan Cirebon, Kodya Cirebon, dan terakhir sekarang masuk ke Wilayah Blok Sipanggang, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, tertulis atas nama R. Kasan Djajadiningrat, dengan perincian:

- Persil 87 S.IV luas 0,675 ha (6.750 m²);
- Persil 88 S.IV luas 1,320 Ha (13.200 m²);
- Persil 89 S.IV luas 0,967 ha (9.670 m²);
- Persil 90 S.IV luas 0,630 ha (6.300 m²);
- Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m²);
- Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m²);
- Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m²);

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kali Cikalong;
- Sebelah timur : Solokan;
- Sebelah selatan : Solokan;
- Sebelah barat : Solokan;

adalah merupakan harta kekayaan milik peninggalan atau warisan dari Almarhum R. Kasan Djajadiningrat dan Ibu Almarhumah Tjarminah yang merupakan hak Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai, menempati atau yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan secara



seketika, sekaligus serta tanpa beban apapun, kepada boedel waris Para Penggugat;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
9. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan *obscuur libel*;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang berada di Blok Sipanggang Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan rincian persil-persil sebagai berikut:
 - Persil 87 S.IV luas 0,675 ha (6.750 m²);
 - Persil 88 S.IV luas 1,320 Ha (13.200 m²);
 - Persil 89 S.IV luas 0,967 ha (9.670 m²);
 - Persil 90 S.IV luas 0,630 ha (6.300 m²);
 - Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m²);
 - Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m²);
 - Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m²);

dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Kali Cikalong;
- Sebelah timur : Solokan;
- Sebelah selatan : Solokan;
- Sebelah barat : Solokan;

adalah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang berada dalam pengelolaan yang sah PD Pembangunan Kota Cirebon;

4. Menyatakan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi VIII dan Para Tergugat Rekonvensi lainnya yaitu Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi IX, Tergugat Rekonvensi X dan Tergugat Rekonvensi XI adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah dan sudah dinyatakan daluarsa secara hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi VIII R. Hardadi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII R. Hardadi untuk segera mengembalikan tanah-tanah tersebut di Blok Sipanggang Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII R. Hardadi oleh karenanya untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan ganti rugi uang sewa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan putusan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi VIII dan Para Tergugat Rekonvensi lainnya yaitu: Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II, Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi IV, Tergugat Rekonvensi V, Tergugat Rekonvensi VI, Tergugat Rekonvensi VII, Tergugat Rekonvensi IX, Tergugat Rekonvensi X dan Tergugat Rekonvensi XI untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider: mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2013/PN Cn tanggal 20 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah para ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum R. Kasan Djajadiningrat dan Almarhumah Ibu Tjarminah;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Dalam Rekonvensi dari Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang berada di Blok Sipanggung Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan perincian persil-persil sebagai berikut:
 - Persil 87 S.IV luas 0,675 ha (6.750 m²);
 - Persil 88 S.IV luas 1,320 Ha (13.200 m²);
 - Persil 89 S.IV luas 0,967 ha (9.670 m²);
 - Persil 90 S.IV luas 0,630 ha (6.300 m²);
 - Persil 91 S.IV luas 2,250 ha (22.500 m²);
 - Persil 92 S.IV luas 2,040 ha (20.400 m²);
 - Persil 93 S.IV luas 1,050 ha (10.500 m²);

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kali Cikalong;
- Sebelah timur : Solokan;
- Sebelah selatan : Solokan;
- Sebelah barat : Solokan;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang berada dalam pengelolaan yang sah PD Pembangunan Kota Cirebon;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi VIII (R. Hardadi) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi VIII (R. Hardadi) untuk segera mengembalikan tanah-tanah tersebut di Blok Sipanggang Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menolak gugatan dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 276/PDT/2014/PT BDG tanggal 13 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor 73/Pdt.G/2013/PN Cn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2283 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. R. MOCH. DJUNUN, 2. Rt. MAEMUNAH, 3. Rt. SRI ANDAYANI, 4. R. HARORI SANTOSA, 5. R. NURUL KASANUDIN, 6. R. SUMBAGA, 7. R. SUMBAGJA, 8. R. HARDADI, 9. R. HERNAWAN, 10. R. MOCHAMAD WIYARDI, 11. R. YUDI SUGARA tersebut;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2283 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2017 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2283 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 276/Pdt/2014/PT BDG *juncto* Nomor 73/Pdt.G/2013/PN Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 2015 Nomor 2283 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 13 Oktober 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 26 Maret 2014 Nomor 73/Pdt.G/2013/PN Cbn;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam Putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Penggugat Konvensi karena telah terbukti Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari Alm. R. Kasan Djajadiningrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali R. MOCH. DJUNUN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **R. MOCH. DJUNUN**, 2. **Rt. MAEMUNAH**, 3. **Rt. SRI ANDAYANI**, 4. **R. HARORI SANTOSA**, 5. **R. NURUL KASANUDIN**, 6. **R. SUMBAGA**, 7. **R. SUMBAGJA**, 8. **R. HARDADI**, 9. **R. HERNAWAN**, 10. **R. MOCHAMAD WIYARDI**, 11. **R. YUDI SUGARA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK		<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 384 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)